



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 3 November 2016

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
(SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 53/SE/2016

TENTANG

PENGINPUTAN DATA PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN

Dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Pimpinan Gubernur tanggal 3 Oktober 2016 terkait Sistem Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta telah membangun sebuah sistem dengan nama elektronik Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (e-PJLP) guna pendataan penyedia jasa lainnya perorangan, yang saat ini masih terikat kontrak sampai dengan tahun 2016.
2. Terkait dengan hal tersebut pada angka 1, agar Saudara segera menunjuk operator dan Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPK/PPTK) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Saudara yang mempunyai anggaran PHL/PPSU/PKWT dan sejenisnya untuk :
 - a. Melakukan verifikasi terhadap kebenaran data penyedia jasa lainnya perorangan.
 - b. Melakukan penginputan data penyedia jasa lainnya perorangan yang ada pada masing-masing SKPD/UKPD.
3. Batas waktu penginputan data penyedia jasa lainnya perorangan sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf a dan huruf b paling lambat sampai dengan tanggal 18 November 2016.
4. Informasi lebih lanjut terkait penginputan data penyedia jasa lainnya perorangan dapat menghubungi Help Desk di nomor telepon (021) 382-3359.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta,

Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta